



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 50 TAHUN 2022**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu membentuk Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Indramayu sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah dinas teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanganan pasar di Kabupaten Indramayu.
5. Pengelola Pasar adalah pengelola yang berwenang melaksanakan pengelolaan pasar daerah di Kabupaten Indramayu.
6. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
8. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun dan/atau pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, pertokoan maupun sebutan lainnya.
11. Lokasi Pasar adalah lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai tempat yang dipergunakan untuk memperjualbelikan barang dan jasa.
12. Pasar Daerah adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

13. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
14. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
15. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya.
16. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 500 meter dari lokasi pasar.
17. Pelayanan pasar adalah fasilitas bangunan Kios, Los dan Lemprakan Pasar serta fasilitas pasar lainnya yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan khusus disediakan untuk perdagangan.
18. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
19. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
20. Lemprakan adalah tempat penjualan di dalam area pasar di luar kios dan los pasar.

BAB II

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Subyek Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 2

- (1) Terhadap penyediaan pelayanan pasar berupa fasilitas toko, kios, los, pelataran serta fasilitas pasar lainnya dikenakan retribusi pelayanan pasar.
- (2) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Obyek Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar berupa kios, los dan pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Ketiga
Masa Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 4

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Masa Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 1 (satu) hari.

Bagian Keempat
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 5

- (1) Besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan:
 - a. tingkat penggunaan jasa; dan
 - b. tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kelas pasar, luas dan jenis bangunan yang digunakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas pasar.

Bagian Kelima
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan pasar adalah didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memberikan kontribusi biaya pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan pasar.

Bagian Keenam
Struktur Besaran Tarif dan Penggunaan Retribusi

Pasal 7

Besaran tarif dan penggunaan retribusi untuk setiap jenis fasilitas pasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan pasar tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan setiap hari pasar dan/atau pasar harian dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis.
- (4) Tata cara pemungutan retribusi dengan menggunakan karcis :
 - a. Dinas membuat atau mencetak karcis retribusi pelayanan pasar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
 - b. Bendahara Penerimaan pada Dinas memberikan karcis retribusi kepada Petugas Pemungut Retribusi Pasar, dan
 - c. Petugas Pemungut Retribusi Pasar melakukan pemungutan retribusi kepada obyek/pedagang pasar.
- (5) Format, bentuk dan warna karcis retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyetoran

Pasal 9

- (1) Hasil pemungutan retribusi masing-masing pasar oleh Pengelola pasar disetorkan pada Bendahara Penerimaan Dinas setiap hari jam kerja.
- (2) Bendahara Penerimaan pada Dinas selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan ke Kas Daerah setiap hari jam kerja.
- (3) Penerimaan setoran hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi pencatatan dan kelengkapan administrasi yaitu buku penerimaan harian dan buku rekapitulasi setoran harian.
- (4) Penyetoran hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi pencatatan dan kelengkapan administrasi yaitu Surat Tanda Setoran (STS), buku rekapitulasi setoran harian, bukti tanda setor ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 10

- (1) Terhadap wajib retribusi yang mengalami keterlambatan pembayaran dan/atau kurang bayar, dilakukan upaya penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama dengan terjadinya keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran retribusi tersebut.
- (3) Terhadap retribusi berkala, penagihan dilaksanakan melalui prosedur:
 - a. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, wajib retribusi diberikan surat tagihan; dan
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (4) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Pasar.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Indramayu sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah dinas teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanganan pasar di Kabupaten Indramayu.
5. Pengelola Pasar adalah pengelola yang berwenang melaksanakan pengelolaan pasar daerah di Kabupaten Indramayu.
6. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
8. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun dan/atau pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, pertokoan maupun sebutan lainnya.
11. Lokasi Pasar adalah lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai tempat yang dipergunakan untuk memperjualbelikan barang dan jasa.
12. Pasar Daerah adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

13. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
14. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
15. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya.
16. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 500 meter dari lokasi pasar.
17. Pelayanan pasar adalah fasilitas bangunan Kios, Los dan Lemprakan Pasar serta fasilitas pasar lainnya yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan khusus disediakan untuk perdagangan.
18. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang ber dinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
19. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
20. Lemprakan adalah tempat penjualan di dalam area pasar di luar kios dan los pasar.

BAB II RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu Subyek Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 2

- (1) Terhadap penyediaan pelayanan pasar berupa fasilitas toko, kios, los, pelataran serta fasilitas pasar lainnya dikenakan retribusi pelayanan pasar.
- (2) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Obyek Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar berupa kios, los dan pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Ketiga
Masa Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 4

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Masa Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 1 (satu) hari.

Bagian Keempat
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 5

- (1) Besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan:
 - a. tingkat penggunaan jasa; dan
 - b. tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kelas pasar, luas dan jenis bangunan yang digunakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas pasar.

Bagian Kelima
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan pasar adalah didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memberikan kontribusi biaya pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan pasar.

Bagian Keenam
Struktur Besaran Tarif dan Penggunaan Retribusi

Pasal 7

Besaran tarif dan penggunaan retribusi untuk setiap jenis fasilitas pasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan pasar tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan setiap hari pasar dan/atau pasar harian dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis.
- (4) Tata cara pemungutan retribusi dengan menggunakan karcis :
 - a. Dinas membuat atau mencetak karcis retribusi pelayanan pasar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
 - b. Bendahara Penerimaan pada Dinas memberikan karcis retribusi kepada Petugas Pemungut Retribusi Pasar; dan
 - c. Petugas Pemungut Retribusi Pasar melakukan pemungutan retribusi kepada obyek/pedagang pasar.
- (5) Format, bentuk dan warna karcis retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyetoran

Pasal 9

- (1) Hasil pemungutan retribusi masing-masing pasar oleh Pengelola pasar disetorkan pada Bendahara Penerimaan Dinas setiap hari jam kerja.
- (2) Bendahara Penerimaan pada Dinas selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan ke Kas Daerah setiap hari jam kerja.
- (3) Penerimaan setoran hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi pencatatan dan kelengkapan administrasi yaitu buku penerimaan harian dan buku rekapitulasi setoran harian.
- (4) Penyetoran hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi pencatatan dan kelengkapan administrasi yaitu Surat Tanda Setoran (STS), buku rekapitulasi setoran harian, bukti tanda setor ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 10

- (1) Terhadap wajib retribusi yang mengalami keterlambatan pembayaran dan/atau kurang bayar, dilakukan upaya penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama dengan terjadinya keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran retribusi tersebut.
- (3) Terhadap retribusi berkala, penagihan dilaksanakan melalui prosedur :
 - a. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, wajib retribusi diberikan surat tagihan; dan
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (4) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Pasar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 Februari 2022



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR 50

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 50 TAHUN 2022
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2022
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR

I. FORMAT DAN BENTUK KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. PASAR KELAS I

	PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
<hr/>	
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU (Perbup No. 40 Tahun 2017)	
KIOS PASAR KELAS I Rp. 4.500,-	

	PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
<hr/>	
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU (Perbup No. 40 Tahun 2017)	
LOS PASAR KELAS I Rp. 3.600,-	

	PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
<hr/>	
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU (Perbup No. 40 Tahun 2017)	
PELATARAN PASAR KELAS I Rp. 2.000,-	

B. PASAR KELAS II

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</p> <hr/> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU (Perbup No. 40 Tahun 2017)</p> <p>KIOS PASAR KELAS II Rp. 3.600,-</p>
--

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</p> <hr/> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU (Perbup No. 40 Tahun 2017)</p> <p>LOS PASAR KELAS II Rp. 2.800,-</p>

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</p> <hr/> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU (Perbup No. 40 Tahun 2017)</p> <p>PELATARAN PASAR KELAS II Rp. 1.500,-</p>

C. PASAR KELAS III

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</p>
<p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU (Perbup No. 40 Tahun 2017)</p> <p>KIOS PASAR KELAS III Rp. 2.700,-</p>

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</p>
<p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU (Perbup No. 40 Tahun 2017)</p> <p>LOS PASAR KELAS III Rp. 2.000,-</p>

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</p>
<p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU (Perbup No. 40 Tahun 2017)</p> <p>PELATARAN PASAR KELAS III Rp. 1.000,-</p>

II. UKURAN, KERTAS DAN WARNA KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. KERTAS DAN WARNA KARCIS

Menggunakan kertas khusus karcis (kertas buram) yang sudah dicetak dan mudah disobek, dengan warna karcis abu-abu.

D. UKURAN KARCIS P:8,5 cm, L : 7 cm



LOGOINDRAMAYU



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
(Perbup No. 40 Tahun 2017)

L:7 CM

P:8,5 CM



BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA